



PROVINSI BANTEN  
BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 419/Kep.283-Huk/2018

TENTANG

FORUM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2018

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara pemilihan Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/Coorporate Social Responsibility Kabupaten Tangerang Nomor 419/01-TSLP/2018, perlu dibentuk Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Tangerang tentang Pembentukan Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Tangerang 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182);

3.Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 nomor 10);
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Tangerang;
8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Tangerang Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 23 April 2018



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;
2. Inspektorat Kabupaten Tangerang; dan
3. Pihak Perusahaan Terkait.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 419/Kep.283-Huk/2018  
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM  
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2018

- I. Dewan Pengarah : Bupati Tangerang.
- II. Ketua Badan Pelaksana : Sekretaris Daerah Kabupaten  
Tangerang.
- III. Pilot Project : 1. Drs. H. Hasdanil, M.Si; dan  
2. Ali Samson Pane, SE, MM.
- IV. Ketua Forum : Yunada Hasman.
- V. Wakil Ketua I : Wahyu Zatnika, SH.
- VI. Wakil Ketua II : Sunardi.
- VII. Sekretaris I : Ir. Jeni Mohamad Jaelani, MM.
- VIII. Sekretaris II : Mutia Mardia Tussoleha, S.IKom.
- IX. Bendahara : Lusi Andika Putri Candra Nurani,  
S.Kom
- XI. Kepala Bidang Program :  
- Pendidikan : Era Era Hia  
- Pemberdayaan Ekonomi : Halusati Antonius Simorangkir.  
- Kesehatan Masyarakat : Hani Wiyana, SH.  
- Air dan Sanitasi : H. Samsudin Sidik.  
- Sosial dan Sarana : Teguh Suyoto Dwiworo, SE.  
Keagamaan  
- Lingkungan dan : Herbet Barimbing, ST.  
Konservasi

